

Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al Qur'an

Nurhayati¹, Khairunnas Jamal²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia
nurhayatii251995@gmail.com¹, khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id²

Submitted: 18th January 2025 | **Edited:** 26th March 2025 | **Issued:** 01st May 2025

Cited on: Nurhayati, N., & Jamal, K. (2025). Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al Qur'an. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 1098-1108.

ABSTRACT

This paper discusses the role of the state in managing the economy from the perspective of the Koran. In the Qur'an, there are clear guidelines regarding the state's responsibility to manage economic resources fairly and sustainably. The state has a strategic position in various aspects of the economy, such as community empowerment, regulating market and transaction mechanisms, managing natural resources, protecting vulnerable groups, and realizing equitable economic development. The Qur'an emphasizes the importance of the principle of social justice, where the state must ensure equal distribution of wealth through redistribution policies. The state also has the responsibility to manage natural resources wisely without over-exploitation, as well as guaranteeing the economic rights of vulnerable groups. In addition, the Qur'an reminds us that economic development must not only focus on aspects of material growth, but must also improve the welfare of the entire community. Overall, this paper emphasizes the significant role of the state in managing the economy based on the moral and ethical principles taught in the Koran, in order to achieve justice and shared prosperity.

Keywords: Management, Resources, Economy, Al Qur'an

PENDAHULUAN

Sumber daya merupakan potensi yang terkandung dalam suatu materi atau elemen tertentu dalam kehidupan, baik yang bersifat nyata (tangible) maupun tidak nyata (intangible). Dalam hal pengelolaan ekonomi, negara memainkan peran yang sangat krusial, terutama di era globalisasi saat ini, di mana ekonomi global terus berkembang dengan dinamika yang kompleks. Melalui kebijakan ekonomi yang dirancang, negara bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan memastikan distribusi sumber daya secara adil (Lutfi. 2020). Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist menawarkan landasan moral serta etika yang dapat menjadi pedoman bagi pengelolaan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Segati. 2021).

Di era globalisasi saat ini, negara memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan ekonomi. Negara bertindak sebagai pengatur, pengawas, dan pemberi

kebijakan ekonomi yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional (Batubara. 2021). Dalam konteks ekonomi modern, peran negara mencakup kebijakan fiskal, moneter, regulasi pasar, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan iklim ekonomi yang stabil yang mendorong pertumbuhan, meminimalkan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan social (Fikri et al., 2018).

Keadilan sosial adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menjamin pemerataan distribusi kekayaan (Fajrina et al., 2020). Negara memegang peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan redistribusi, seperti penerapan pajak progresif, penyediaan bantuan sosial, serta pelaksanaan program kesejahteraan lainnya (Hakim & Syaputra, 2020). Selain itu, negara juga bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat dan infak, yang menjadi instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam untuk mendistribusikan kekayaan secara adil (Faizal et al., 2023).

Di era modern, pengelolaan sumber daya alam menjadi tantangan yang signifikan. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan guna mencegah kerusakan lingkungan (Taqiyudin, 2018). Dalam Al-Qur'an, prinsip kehati-hatian dalam penggunaan sumber daya alam ditegaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 31:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Al-A‘raf [7]:31).

Ayat ini mengajarkan umat untuk tidak mengonsumsi atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta ketidakseimbangan sosial-ekonomi. Prinsip ini memberikan panduan etis bagi negara dalam merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan (Muslimah et al., 2023). Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan sistem ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang

menitikberatkan pada kesejahteraan bersama. Ayat ini juga menekankan pentingnya sikap sederhana dalam memanfaatkan anugerah Allah, termasuk makanan dan minuman, serta menghindari perilaku boros atau berlebihan dalam penggunaan sumber daya alam. Negara, sebagai pembuat kebijakan, memiliki peran penting dalam mengatur pola konsumsi dan produksi sumber daya alam secara bijak agar tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan (Abidah et al., 2022). Kebijakan yang mendukung pola konsumsi berkelanjutan, seperti regulasi untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi limbah, dan mendorong pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan, menjadi langkah strategis. Selain itu, negara dapat mengedukasi masyarakat agar lebih menghargai dan memanfaatkan sumber daya alam secara hemat dan bertanggung jawab (Samud. 2018).

LANDASAN TEORI

Peran negara dalam pengelolaan ekonomi menurut Al-Qur'an memiliki dasar yang sangat kuat, karena dalam pandangan Islam, negara bukan hanya sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan politik, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat (Kahf, Monzer, 2017; Lutfi, 2020). Secara teologis, Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah SWT adalah pemilik seluruh kekayaan bumi dan seisinya, dan manusia sebagai khalifah di dunia memiliki tugas untuk mengelola dan membagikan kekayaan tersebut secara adil (Muslim, 2017). Dalam surah Al-Baqarah (2:261), Allah menggambarkan konsep sedekah dan distribusi kekayaan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Negara, dalam hal ini, memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang memastikan distribusi kekayaan merata dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Para ahli ekonomi Islam, seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, berpendapat bahwa negara harus mengambil peran aktif dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba (Harris & Khilmia, 2023). Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara harus menjaga keseimbangan antara sektor publik dan swasta, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak mengeksploitasi kaum dhuafa (orang miskin) atau memperburuk kesenjangan sosial (Wafiyah & Hamzah, 2023). Prinsip keadilan distributif dalam Al-Qur'an menjadi landasan penting dalam pengelolaan ekonomi

negara, dimana negara diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan hak-hak dasar setiap individu terpenuhi (Aravik, et al., 2021).

Selain itu, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan umat (Rahman & Siradjuddin, 2020). Negara diharapkan dapat mengelola sumber daya alam secara bijaksana, seperti yang diungkapkan dalam surah Al-A'raf (7:31), yang menyebutkan pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan sumber daya alam. Ini juga mengarah pada pengelolaan ekonomi yang berbasis pada prinsip keberlanjutan (sustainability). Negara harus mendorong kebijakan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang dengan mengelola sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan (Bhuiyan, et al., 2020).

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Utomo, et al. (2023), menegaskan bahwa peran negara dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada pengaturan makroekonomi tetapi juga pada penegakan hukum yang adil dan pengawasan terhadap praktik ekonomi yang merugikan umat. Bhuiyan, et al. (2020) dan Wafiyah & Hamzah (2023) juga menekankan bahwa ekonomi Islam harus mengutamakan moralitas dalam setiap transaksi ekonomi, dimana negara berfungsi sebagai penjaga dan penegak prinsip-prinsip moral dalam ekonomi, yang mencakup larangan terhadap riba, monopoli, dan penipuan. Oleh karena itu, negara harus memiliki regulasi yang ketat untuk mencegah praktik ekonomi yang dapat merugikan masyarakat (Kahf, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peran negara dalam pengelolaan ekonomi menurut Al-Qur'an menekankan pada keseimbangan antara kebijakan ekonomi yang adil, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penegakan hukum yang moral. Negara sebagai pengatur harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mengutamakan kepentingan masyarakat luas, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, peran negara dalam ekonomi menurut Al-Qur'an bukan hanya terbatas pada pengaturan sistem ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur Al-Qur'an, di mana penulis menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan peran negara dalam ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pandangan Islam tentang tanggung jawab negara dalam mengatur dan mengelola perekonomian, dengan fokus pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan bersama. Penulis merujuk pada tafsir dan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mendalami peran negara dalam aspek ekonomi, serta bagaimana Islam memberikan pedoman untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana Al-Qur'an memandu negara untuk berperan sebagai regulator, pengawas, dan pemberdaya dalam mengelola ekonomi masyarakat. Negara dalam pandangan Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan sosial dengan mengatur distribusi kekayaan secara adil, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa praktik ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip moralitas dan keadilan. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran negara dalam menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat, seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, negara memiliki peran strategis dalam mengelola perekonomian, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengaturan pasar dan transaksi, pengelolaan sumber daya alam, hingga perlindungan bagi kelompok rentan serta mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an menjadi landasan moral yang kokoh bagi negara untuk mengatur dan mengelola ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan materi, tetapi juga berkomitmen pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan hadist yang menyebutkan pentingnya tanggung jawab tersebut:

في الكلا والماء والنار: المسلمون شركاء في ثلاث

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api."

(HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah)

Hadis ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam, seperti air, untuk kepentingan bersama dan mencegah monopoli. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola ekonomi, tidak hanya sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai penjaga keadilan sosial serta distribusi kekayaan yang adil. Dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi mencakup lebih dari sekadar bagaimana sumber daya dikelola, tetapi juga bagaimana kekayaan didistribusikan secara adil dan seimbang. Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an. Berikut beberapa aspek utama yang menggambarkan peran negara dalam pengelolaan ekonomi menurut Al-Qur'an.

Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Salah satu peran utama negara dalam ekonomi adalah memastikan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh rakyat, terutama mereka yang kurang mampu. Negara harus memastikan tidak ada pengelompokan kekayaan yang tidak adil atau eksploitasi terhadap kelompok lemah dalam masyarakat.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman:

"Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan para nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan peminta-minta."

Ayat ini mengajarkan bahwa negara harus memastikan bahwa distribusi kekayaan dilakukan secara adil dan mendukung mereka yang lemah atau membutuhkan. Negara harus mengelola dana publik, termasuk pajak dan zakat, untuk tujuan redistribusi dan kesejahteraan rakyat.

Mengatur dan Mengawasi Transaksi Ekonomi

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya pengaturan dan pengawasan terhadap transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti penipuan, riba (usury), dan monopoli. Al-Qur'an dengan jelas mengatur transaksi yang adil dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Negara bertindak sebagai regulator yang mengawasi pasar untuk memastikan bahwa hukum ekonomi yang adil ditegakkan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Dalam pengelolaan ekonomi, negara juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian serta keberlanjutan sumber daya alam. Al-Qur'an memberikan pedoman yang tegas mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghindari eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Pengelolaan bijaksana terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah bagian dari kewajiban negara untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kekayaan, tetapi juga pada pemerataan. Negara harus mengelola ekonomi dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Negara berkewajiban untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al-Qur'an di Bidang Sumber Daya

Pengelolaan Sumber Daya adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup. Secara nyata, pengelolaan ini merupakan bagian integral dari pembangunan yang melibatkan berbagai aspek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lingkup pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan dapat mencakup berbagai bidang dengan memanfaatkan aset lokal dan sumber daya alam di sekitar tempat tinggal masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh pemerintah kini sangat relevan dalam sistem yang terintegrasi. Masalah kesejahteraan masyarakat dapat didukung dengan memperkuat modal sosial, budaya, dan lingkungan dalam lembaga atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan nilai pembangunan. Modal sosial berperan penting dalam memperkuat hubungan antar masyarakat, sehingga semakin tinggi modal sosial yang dimiliki oleh suatu keluarga atau kelompok, semakin besar peluang mereka untuk bergerak bersama secara kompak dengan landasan sikap kolektif.

Didalam Al-Qur'an kita telah mengetahui bahwa banyak ayat-ayat Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang peran negara dalam pengelolaan sumber daya,

yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang pentingnya peran negara dalam mengelola sumber daya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” Qs. Al-Anfal (8) ayat 27

Ibn Khaldun menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin keadilan ekonomi. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus bertindak sebagai pengatur dan pengarah ekonomi secara adil, yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan stimulus yang dapat mendorong partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat untuk memberikan dampak positif pada perekonomian.

Peran negara adalah untuk menegakkan keadilan dan mengatur penggunaan sumber daya agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Hadid (57) ayat 25:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. QS. Al-Hadid [57]:25

Adapun ayat yang menegaskan untuk mencari atau menjelajahi bumi dan mencari rezeki yang sudah Allah berikan. Dan peran negara sangat penting, untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mempermudah peng-eksplorasi serta pemanfaatan sumber daya. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Mulk(67) ayat 15:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” QS. Al-Mulk [67]:15

Ayat ini menggaris bawahi bahwa manusia, melalui negara, diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang bijaksana. Negara berperan penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Peran negara dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial. Negara harus menyediakan kebijakan yang memadai untuk menghindari eksploitasi berlebihan dan kerusakan yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam.

Peran negara dalam pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus menggunakan segala rizki yang diberikan Allah dengan cara yang halal dan sesuai petunjuk-Nya. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan negara harus memperhatikan keberlanjutan dan keadilan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan yang bijaksana dan berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan alam, yang akan menjamin keberlanjutan rizki bagi generasi mendatang. Dan salah satu Tanggung Jawab Negara dalam Mencegah Kerusakan. Allah menekankan agar umat manusia tidak hanya memanfaatkan bumi, tetapi juga tidak merusaknya. Negara sebagai pengelola sumber daya alam harus memiliki regulasi yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Pengelolaan yang merusak bisa mengancam kelestarian bumi dan mengurangi manfaat yang dapat diperoleh umat manusia di masa depan. Negara harus menerapkan kebijakan yang menjaga keseimbangan ekosistem, seperti melalui pengaturan penggunaan hutan, lahan, dan sumber daya alam lainnya agar tidak terjadi kerusakan jangka panjang.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang menggambarkan pengelolaan sumber daya alam sebagai amanah. Yaitu Al-Mulk (67:15):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran negara dalam pengelolaan ekonomi sangat penting dan strategis, seperti yang dicontohkan dalam ajaran Islam. Peran negara dalam ekonomi bersifat mutlak, tetapi terbatas pada aspek-aspek tertentu, seperti penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang pengelolaan ekonomi negara memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana sebuah negara seharusnya mengatur agar tidak terjadi kerusakan dalam pengelolaan sumber daya. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran dan As-Sunnah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang dan Tantangan Fintech Syariah. *Muslim Heritage*, 7(1), 01-27.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). The Role Of The State In The Islamic Economic System: A Review Of Abbas Mirakhor's Thought. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 1-22.
- Batubara, S. (2021). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1-5.
- Bhuiyan, A. B., Ismail, A. G., Nor, M. Z. B., Ali, M. J., & Solaiman, M. (2020). The Islamic economics philosophy and application reality in the existing Islamic economic activities in the world. *International Journal of Shari'ah and Corporate Governance Research*, 3(2), 25-39.
- Faizal, M. A., Arta, A., Ni'mah, J., & Ainur, Z. F. (2023). Peran Masjid Sebagai Tempat Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 123-134.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.
- Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).

- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629-644.
- Harris, J. I., & Khilmia, A. (2023). The Role of the State in The Economy: Exploring Fiscal and Monetary Policies in Government (Theoretical Review in Islamic Economics). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(3).
- Kahf, Monzer. (2017). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah, King Abdulaziz University, hal. 42–47.
- Lutfi, M. (2020). Peran negara dalam optimalisasi zakat perspektif konstitusi ekonomi. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(1), 1-10.
- Muslim, M. (2017). Ibn Khaldun: Managing Justice in Economy. <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.27>.
- Muslimah, M., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Peran Agribisnis dalam Perekonomian dan Urgensinya Menurut Pandangan al-Qur'an. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 37-50.
- Rahman, A., & Siradjuddin, S. (2020). Islamic economic concept in poverty alleviation. *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, 1(2), 67-74.
- Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215-228.
- Segati, A. (2021). Ekonomi Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 5(2), 1-10.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2012. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, Rajawali Press, hal. 100–110.
- Tafsir al-Baghawi, Juz 14, Hal. 278, Maktabah al-Ilmiyyah, Beirut
- Tafsir al-Qurtubi, Juz 20, Hal. 402, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut
- Tafsir al-Tabari, Juz 27, Hal. 117, Dar al-Ma'arifah, Beirut
- Taqiyudin, H. (2018). Al-Ikhtikar (Penimbunan Barang Dagangan) Dan Peran Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi. *MUAMALATUNA*, 10(1), 31-51.
- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., Juliana, J., & Anggrismo, A. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Research*, 6(1), 63-68.
- Wafiyah, U., & Hamzah, E. (2023). Islamic Law and Community Economic Empowerment. *International Journal of Integrative Sciences*, 2(3), 315-324.